



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **28%**

Date: Sep 14, 2021

Statistics: 3421 words Plagiarized / 12205 Total words

Remarks: Moderate similarity detected, you better improve the document (if required).

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan ²UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa ³dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. ¹Oleh sebab itu perubahan UUD NRI 1945 yang telah dilakukan dalam empat tahap membawa dampak pada berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia. ³Salah satu perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah tentang konsep kekuasaan Negara, yaitu dari konsep pembagian kekuasaan negara (distribution of power) menjadi konsep pemisahan kekuasaan negara (separation of power). 1 Gagasan mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara mendapat dasar pijakan antara lain dari pemikiran John Locke dan Montesquieu yang dikenal dengan teori Trias Politica. ¹Salah satu kekuasaan yang dimaksud oleh kedua sarjana tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan UUD NRI 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif sebagaimana yang dimaksud oleh teori Trias Politica dipegang oleh Presiden sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945". Kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut merupakan bagian dari kekuasaan melaksanakan UUD NRI 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden bukan hanya melaksanakan UUD NRI 1945 melainkan juga dapat mengusulkan rancangan UUD NRI 1945 kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UUD NRI 1945. Kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memang tampak sangat luas dan tidak dijelaskan maupun dibatasi ²dalam UUD NRI 1945-UUD NRI 1945 Dasar Tahun 1945, bahkan semua lembaga Negara lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ³Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memiliki undang-undang dasar tersendiri yang menjelaskan kedudukan maupun kewenangan serta fungsi masing-masing ¹lembaga negara tersebut, kecuali UUD NRI 1945 tentang lembaga kepresidenan. Padahal dalam struktur

ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Presiden adalah sama dengan kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan sebagainya. Walaupun demikian, kekuasaan Presiden bukan tanpa batas sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan UUD NRI 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Selanjutnya, untuk membatasi kekuasaan Presiden sebagai lembaga eksekutif agar tidak melakukan penyimpangan atau melampaui batas kewenangannya yang diamanatkan oleh konstitusi maka diperlukan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances system) yang dilakukan oleh lembaga legislatif sehingga adanya fungsi kontrol antara lembaga negara.

Sebelum perubahan UUD NRI 1945 kedudukan Presiden adalah sebagai mandataris yang diberikan oleh MPR dimana dalam struktur ketatanegaraan Indonesia MPR adalah sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi yang memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan sehingga dalam hal ini Presiden bertanggung jawab kepada MPR terkait dengan pelaksanaan wewenangnya selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, Presiden dapat di berhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat Presiden dianggap melanggar UUD NRI 1945-UUD NRI 1945 Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang di tetapkan oleh MPR maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No.III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai dengan ayat 4 Pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, apabila MPR tidak menerima pertanggungjawaban Presiden tersebut maka MPR dapat menarik kembali jabatan yang di mandatkan kepadanya sebagai wujud sanksi yang diberikan kepada Presiden. Sebaliknya apabila pertanggungjawaban Presiden tersebut diterima maka Presiden akan tetap memegang kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif sehingga proses

pertanggungjawaban tersebut bukan hanya semata-mata karena alasan yuridis tetapi juga didominasi oleh alasan-alasan politis yang merupakan konsekuensi sebagai akibat tidak adanya aturan yang secara rinci mengatur pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya seperti definisi dari melanggar haluan negara tidak di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan pada saat itu. Satu-satunya ketentuan **UUD NRI 1945** sebelum dilakukan perubahan yang secara implisit mengatur kemungkinan pemberhentian presiden adalah Pasal 8 **UUD NRI 1945 yang** berbunyi: "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya", selain itu dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar lembaga-lembaga **Tinggi Negara yang** menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut: a. Atas permintaan sendiri. b. Berhalangan tetap. c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara. Dalam perjalanan kehidupan **ketatanegaraan di Indonesia** pernah mengalami proses pemberhetian Presiden sebelum habis masa jabatannya (impeachment), yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dimana pada saat itu pidato pertanggungjawabannya pada tanggal 22 juni 1965 yang terkenal dengan sebutan Nawaksara tidak diterima oleh MPRS yang di ketuai oleh Jendral (TNI) Abdul Haris Nasution khususnya terkait dengan peristiwa G 30/S/PKI,dengan demikian alasan yang digunakan MPRS untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno adalah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Tap MPRS No. XXXIII/ MPRS/1967 yaitu menyatakan Presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya serta dinilai **telah tidak dapat** menjalankan haluan dan putusan MPRS. Selain itu pada tahun 2001 MPR juga memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid sebelum habis masa jabatannya dalam Sidang Istimewa karena dianggap melanggar **UUD NRI 1945 dan** haluan Negara terkait dengan kasus Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam, pemberhentikan Jenderal Polisi S. Pada akhirnya, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan

Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001. Setelah terjadinya empat kali perubahan **1 UUD NRI 1945** membawa pengaruh besar terhadap kekuasaan **Presiden di mana** kedudukan Presiden bukan lagi sebagai mandataris dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Kedudukan **kedua lembaga tersebut** baik Presiden maupun MPR adalah sejajar dan untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia dimana masa jabatan Presiden bersifat tetap (fix term) sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang stabil dalam masa jabatan tertentu. Presiden hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan dalam konstitusi. Dalam Pasal 7A **1 UUD NRI 1945** menjelaskan alasan-alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya yaitu **berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela** maupun **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Presiden. Dalam Pasal 7B **2 UUD NRI 1945** menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian Presiden yaitu usulan pemberhentian Presiden tersebut dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta MK untuk **memeriksa, mengadili, dan memutus** pendapat DPR tersebut **1 bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum** dan **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A **UUD NRI 1945**, jadi ada tiga lembaga yang harus dilalui terkait dengan proses impeachment tersebut yaitu proses penyelidikan yang dilakukan oleh DPR, MK **2 memeriksa, mengadili, dan memutus** berdasarkan landasan yuridis dan terakhir MPR akan menjatuhkan putusan apakah Presiden diberhentikan atau tetap memegang jabatannya sehingga pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya tidak lagi hanya melalui mekanisme politik di DPR dan MPR tetapi juga harus melalui mekanisme hukum di MK namun yang jadi permasalahan adalah ketentuan tersebut sangat terbatas tidak mengatur teknis dari impeachment tersebut seperti bagaimana DPR mengumpulkan bukti-bukti dan penyelidikan terkait dengan fungsi DPR tersebut untuk menyimpulkan bahwa Presiden terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 7A tersebut. Terkait dengan MK

berkewajiban **1** memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan dalam Pasal 7A **UUD NRI 1945** apakah **dalam hal ini putusan MK bersifat final dan mengikat** atau hanya sekedar menjadi bahan pertimbangan MPR dalam mengambil keputusan apabila Presiden dinyatakan terbukti **2** melakukan pelanggaran hukum.

2. Rumusan Masalah Beranjak dari latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya Pembuktian Terhadap Tuduhan DPR Di Mahkamah Konstitusi.
2. **Akibat Hukum Putusan MK** Tentang Pembuktian Pelanggaran Hukum Oleh Presiden
3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
 1. Menjelaskan dan menganalisis Perlunya Pembuktian Tuduhan DPR Di Mahkamah Konstitusi
 2. Menjelaskan dan menganalisis **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi** Tentang Pembuktian Pelanggaran Hukum Oleh Presiden.
 4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi :
 1. Dari segi teoritik diharapkan untuk memberikan masukan secara umum untuk pengembangan dalam bidang hukum Tata Negara (pemerintahan) khususnya mengenai perlunya pembuktian tuduhan DPR di Mahkamah Konstitusi
 2. Secara praktis memberikan masukan kepada **1** pemerintah dan DPR mengenai **akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi** tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden.

5. Metodologi Penelitian

5.1. Tipe Penelitian Mengingat ini merupakan **penelitian hukum normatif**, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Peter M Marzuki² dalam bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

5.2. Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) merupakan pendekatan

yang mengkaji tentang norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berasal dari UUD NRI 1945 seperti UUD NRI 1945, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan Penelitian ini. Pendekatan Konsep (Konseptual Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan Historis (Historical Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji proses impeachment dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan sebelum perubahan UUD NRI 1945.

5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk yaitu UUD NRI 1945 sebelum maupun setelah perubahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

5.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card sistem), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan klasifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

6. Sistematika Penulisan Sesuai dengan latar belakang dan jumlah rumusan masalah,

penelitian ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut: Sesuai dengan kelaziman, laporan penelitian diawali dengan Bab pendahuluan. Di dalam Bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan

permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam Bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam Bab ini juga dikemukakan kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah diketahui kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir Bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan. Pada uraian sebelumnya disebutkan rumusan permasalahan yaitu perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK dan akibat hukum putusan MK terhadap pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden. Maka untuk menjawab permasalahan itu, dalam Bab II akan dijelaskan secara singkat perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK disertai dengan penjelasan dari teori-teori dan konsep-konsep yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Bab III, akan dijelaskan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu akibat hukum putusan MK terhadap pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden. Bab terakhir adalah penutup atau Bab IV Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, simpulan berisi dua hal, perlunya pembuktian terhadap tuduhan DPR di MK dan akibat hukum putusan MK tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden. Bab ini di akhiri dengan saran sesuai dengan simpulan penelitian.

BAB II PEMBUKTIAN TUDUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI MAHKAMAH

KONSTITUSI 1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD NRI

1945 Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah "dapat diberhentikan dalam masa jabatannya".

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD NRI 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan Presidensiil.

Hal ini sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD NRI

1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem Presidensiil. Salah satu karakteristik

sistem Presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di

mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen. Berdasarkan UUD NRI 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 Tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 Tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD NRI 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian. Oleh karena itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip equality before the law. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses impeachment. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 yang mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut: Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

Wakil Presiden. (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir. Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika Serikat yang hanya membutuhkan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, usul pemberhentian Presiden di Amerika Serikat juga diajukan oleh DPR, yaitu House of Representatives. Namun jika usul tersebut telah disetujui House of Representatives dengan suara mayoritas mutlak, langsung diajukan dalam sidang impeachment, yaitu sidang yang dilakukan di hadapan Senat AS. Anggota Senat menjadi juri yang akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan atau

tidak. Sidang impeachment ini dipimpin oleh Ketua supreme court.³ Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas merupakan mekanisme removal from office yang harus dilalui. Dengan demikian proses persidangan di MK untuk memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah salah satu tahapan saja yang dikenal dengan istilah impeachment. Dalam forum MK inilah DPR mengajukan dakwaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. MK memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak, tetapi tidak memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan pemberhentian diambil pada tahapan selanjutnya, yaitu oleh MPR. Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 menggunakan sistem campuran antara sistem impeachment dan sistem forum privilegium. Impeachment menunjuk pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan forum privilegium adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (impeachment) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (forum privilegium), lalu dikembalikan lagi ke prosedur impeachment (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.⁴ Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun impeachment dilakukan atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk memutuskan pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana melainkan peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana. Prosedur bahwa putusan MK bukan merupakan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dianut di beberapa negara. Di

Georgia, peran MK adalah memberikan kesimpulan atas pertanyaan parlemen tentang **Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Pemberhentian tetap menjadi wewenang parlemen dengan suara mayoritas.⁵ Demikian pula di Russia, putusan **MA dan MK** bukan merupakan putusan pemberhentian, melainkan apakah tindakannya terbukti dan apakah prosedur impeachment dilalui secara sah. Keputusan pemberhentian Presiden Russia ditentukan oleh Dewan Federasi (Federation Council).⁶ Namun demikian, juga terdapat negara yang menentukan bahwa proses peradilan di MK merupakan proses akhir, setelah melalui proses di parlemen. Di Bulgaria, impeachment diajukan kepada MK, dan MK yang memutuskan apakah **Presiden dan/atau Wakil Presiden** bersalah melakukan tindakan pelanggaran konstitusi yang lain dan memutuskan apakah diberhentikan atau tidak.⁷

2. Alasan Impeachment Presiden Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian **Presiden dan/atau Wakil Presiden** yang dapat dimohonkan **kepada MK untuk** diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945**.

Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya **pelanggaran hukum yang** berupa; (a) **pengkhianatan terhadap negara**; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) **tindak pidana berat lainnya; atau** (e) perbuatan tercela. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana **terhadap keamanan negara** yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.⁸ Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang **Kejahatan Terhadap Keamanan Negara** yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana **terhadap keamanan negara** meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (hoog verraad) maupun yang bersifat eksternal (landverraad) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi:⁹ a. Makar terhadap kepala negara (Pasal 104); b. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106); c. Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107); d. Pemberontakan (Pasal 108); e. Pemufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP; f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia (Pasal

111); g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis); h. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112 – Pasal 116); i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117–Pasal 120); j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121); k. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122 – Pasal 125); l. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126); dan m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara.

1Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan¹⁰ dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

a. **3Tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal **2 dan Pasal 3** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 **yang terdiri dari:** 1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; 2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. b. **1Tindak pidana yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan** jabatan negeri, hakim, dan advokat **sebagaimana diatur dalam** KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan TNI. c. Tindak pidana lain **yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi**, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara korupsi dan penyuapan.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa **tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.** Dengan demikian apabila **Presiden dan/atau Wakil Presiden** melakukan suatu **tindak pidana yang** ancaman hukumannya 5 (lima) Tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar alasan

pemberhentian **Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Dari sisi hukum, istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konteks impeachment, *misdemeanor* adalah perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan **oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan **Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi **Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden** adalah syarat **sebagaimana ditentukan dalam** Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat **calon Presiden dan Wakil Presiden** meliputi; (a) **warga negara Indonesia sejak kelahirannya**; (b) **tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri**; (c) **tidak pernah mengkhianati negara**; (d) **mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden**. Selanjutnya, dalam risalah perubahan **UUD NRI 1945** ada dua alasan pemakzulan Presiden yang didiskusikan, yaitu alasan pelanggaran hukum dan alasan incapacitated atau berhalangan tetap, sakit permanen, hilang ingatan dan lain-lain.¹² Jika pada suatu saat ketika sudah diangkat menjadi Presiden, yang bersangkutan **tidak lagi memenuhi syarat**, maka Presiden dimakzulkan dengan alasan **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden**. Jika memperhatikan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, "syarat-syarat **untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan** undang-undang". Dalam hal pernyataan yang mengatakan "diatur lebih lanjut" mengandung makna bahwa **undang-undang tidak boleh membuat** persyaratan baru selain hanya penjabaran **lebih lanjut dari** syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Jika pun terdapat syarat-syarat baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), maka hal tersebut hanya syarat untuk menjadi **calon Presiden, dan** tidak bisa menjadi alasan

untuk dilakukannya pemakzulan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan Presiden. Dengan demikian, tidak seluruh syarat untuk menjadi calon Presiden yang diatur dalam undang-undang dapat menjadi alasan pemakzulan. Hanya syarat-syarat yang merupakan penjabaran lebih lanjut atau dikaitkan dengan syarat yang ditentukan konstitusi yang dapat menjadi alasan pemakzulan atau syarat incapacitated sebagai telah di uraikan di atas.

3. Prosedur dan Mekanisme Impeachment Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Karena melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional.¹³ Hal ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹ Dengan kata lain Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima oleh MPR.¹⁴ Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem Presidensial yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 menentukan tata cara pemakzulan Presiden, yaitu diawali dengan usul pemakzulan yang di ajukan oleh DPR kepada MPR. Sebelum usul disampaikan kepada MPR, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, DPR terlebih dahulu memutuskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Kemudian pendapat DPR tersebut diajukan kepada MK untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dari sisi hukum, apakah sudah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian ada tiga proses yang harus dilalui dalam memberhentikan Presiden menurut UUD NRI 1945, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR, pemeriksaan

pengadilan oleh MK dan penilaian serta keputusan oleh MPR. Ketiga lembaga Negara ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang membuktikan dugaan adanya pelanggaran Pasal pemakzulan yang dilakukan oleh Presiden (pelanggaran Pasal 7A UUD NRI 1945). Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 maka DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan pendapat DPR, yang apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR kemudian DPR menyampaikan usulan pemakzulan Presiden kepada MPR. Pemeriksaan oleh MK dimaksudkan untuk mengkaji dan memeriksa dari segi hukum dan konstitusi apakah alasan dan prosedur pemakzulan Presiden telah berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi. MPR pada tingkat final dan terakhir menjatuhkan vonis politik apakah Presiden dimakzulkan atau tetap memangku jabatannya. Memperhatikan ketentuan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 7B, proses pemakzulan Presiden dilakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, serta tidak juga dilakukan seperti yang terjadi di Indonesia sebelum adanya perubahan UUD NRI 1945, karena adanya tambahan proses pengadilan yang dilakukan oleh MK. Dilihat dari pelibatan lembaga peradilan dalam proses pemakzulan Presiden, maka proses tersebut mirip dengan proses pemakzulan Presiden Rusia. Sebelum parlemen Rusia memakzulkan Presiden harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung Rusia, apakah alasan-alasan pemakzulan sudah berdasarkan hukum. Adapun mekanisme serta prosedur pemakzulan harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi Rusia apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan hukum Rusia.¹⁵ Jika dikaitkan dengan proses peradilan dalam hal ini peradilan pidana, nampaknya UUD NRI 1945 menempatkan proses pemakzulan seperti sebuah proses peradilan, yaitu pendakwaan (penuntutan) oleh DPR, proses peradilan untuk memutuskan aspek hukum, alasan dan prosedur pemakzulan Presiden menjadi kewenangan MK, serta keputusan politik dilakukan oleh MPR. Proses di MK adalah semacam konfirmasi untuk memastikan dari sisi hukum dan konstitusi bahwa alasan-alasan dan prosedur pemakzulan telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Hal ini berbeda dengan ketentuan dan praktik

ketatanegaraan pemakzulan di Amerika Serikat, yaitu penuntutan (pendakwaan) dilakukan oleh House Of Representative dan diadili oleh Senat. Dalam uraian selanjutnya penulis akan menguraikan ketiga ¹lembaga Negara yang terlibat dalam Impeachment Presiden di Negara Indonesia, lembaga Negara tersebut DPR, MK dan MPR. 3.1. Proses Impeachment di ²Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan ini maka DPR dapat mengajukan ¹usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat." Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk memakzulkan ¹Presiden dalam masa jabatannya adalah MPR. Namun sebelum diputus oleh MPR, pemakzulan dilakukan melalui proses panjang yang dimulai dari pengawasan DPR terhadap Presiden. Apabila dalam pengawasan itu, ditemukan adanya ¹pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela atau Presiden ¹tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemakzulan Presiden kepada MPR, ²dengan terlebih dahulu meminta putusan dari MK. Proses pemakzulan di DPR adalah proses politik. ³Sebagai lembaga Negara yang berwenang mengawasi Presiden dan dapat mengusulkan pemakzulan Presiden di tengah masa jabatannya, DPR tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR adalah lembaga politik yang anggotanya terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang dipilih ²dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam mengajukan usulan pemakzulan Presiden, subjektivitas dan kepentingan politik mayoritas anggota DPR menjadi tidak terhindarkan. Agar usul pemakzulan tidak dibatalkan oleh MK, DPR harus subyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi

dasar substansial pemakzulan Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945). Inisiasi pemakzulan di DPR dimulai dengan usul anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.¹⁶ Jika usul hak menyatakan pendapat diterima rapat paripurna, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji masalah ini dengan melakukan penyelidikan, mencari bukti-bukti, meminta keterangan saksi dan pihak-pihak terkait termasuk membicarakan dengan Presiden. Jika rapat paripurna DPR atas hasil pembahasan Pansus menerima pernyataan pendapat DPR dengan persetujuan paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili pendapat DPR. Dengan ungkapan yang lain, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil Pansus menemukan bukti-bukti bahwa Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945 yaitu pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada MK untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.

3.2. Proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

berisi 23 Pasal yang dibagi menjadi 10 bab. Bab yang terdapat di dalamnya yaitu Bab I (Ketentuan Umum), Bab II (Pihak-Pihak), Bab III (Tata Cara Mengajukan Permohonan), Bab IV (Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang), dan Bab V (Persidangan), Bab VI (Penghentian Proses Pemeriksaan), Bab VII (Rapat Permusyawaratan Hakim), Bab VIII (Putusan), Bab IX (Ketentuan Lain-Lain), dan Bab X (Ketentuan Penutup). Berdasarkan Pasal 23 Peraturan MK No 21/2009, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (yaitu tanggal 31 Desember 2009). Terdapat tiga jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa dihasilkan melalui proses

persidangan mengenai permohonan penilaian dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR terkait dengan proses pemakzulan. Tiga jenis amar putusan tersebut antara lain adalah permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kelengkapan seperti tercantum dalam Tata Cara Mengajukan Permohonan. Selain itu, amar putusan lainnya dapat menyatakan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Sedangkan jenis amar putusan yang ketiga adalah permohonan ditolak MK apabila pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti.¹⁷ Dalam Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Lain-Lain disebutkan, putusan MK yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing. Adapun proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: a. Kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Yang menjadi fokus perhatian dalam proses impeachment di MK adalah bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan impeachment yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketika proses impeachment di MK, MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan impeachment karena yang menjadi obyek dalam proses impeachment di MK adalah pendapat DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih bernuansa politis. Oleh sebab itu proses impeachment di MK adalah untuk melihat tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum. DPR adalah satu-satunya pihak yang

memiliki legal standing untuk beracara di MK dalam rangka tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 80 ayat (1) bahwa "Pemohon adalah DPR", akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR dalam persidangan di MK atau dapatkah DPR menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya di persidangan MK? Hal ini dijawab dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) maka yang akan mewakili DPR dalam persidangan di Mahkamah dan Pihak yang mengajukan permohonan putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam hal penunjukkan kuasa hukum, UU MK secara umum mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon yang beracara di MK dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Akan tetapi, dengan pertimbangan untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu lebih baik bilamana DPR menunjuk anggota-anggotanya yang terlibat secara intens dalam rapat-rapat di DPR ketika penyusunan tuduhan impeachment. Misalnya anggota-anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan impeachment di DPR. Bagaimana dengan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses impeachment di MK? Dari seluruh ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK yang diatur dalam UU MK hanya ada satu ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan MK yang secara eksplisit menyebutkan adanya termohon yaitu kewenangan MK memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti bahwa selain kewenangan memutus sengketa antar lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban MK bersifat adversarial. Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak selain pemohon dalam persidangan bukanlah untuk saling berhadapan dengan pemohon namun untuk dimintai keterangan bagi Majelis Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan silang (cross check) ataupun memperkaya data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam proses impeachment di MK kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukanlah sebagai termohon. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK adalah

hak bukanlah kewajiban. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan impeachment untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan MK tidak benar. Dalam hal penunjukan kuasa hukum dalam persidangan MK maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun untuk mencegah adanya distorsi akan lebih baik bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.18 b. Pokok Perkara UUD 1945 dan UU MK seolah membuat klasifikasi pokok perkara tuduhan impeachment ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang termasuk dalam pelanggaran hukum dalam kelompok pertama adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi pengelompokan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda. Karena bilamana 2Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termasuk dalam kelompok kedua maka amar putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR. Namun bila 1Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan ditolak. c. Proses beracara di MK UU MK memberikan batasan waktu 90 hari,

setelah permohonan didaftar pada **3Buku Registrasi Perkara Konstitusi** di kepaniteraan, bagi MK untuk memutus pendapat DPR mengenai tuduhan impeachment kepada **Presiden dan/atau Wakil Presiden**. **1Selama kurun waktu** itu ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilakukan MK sebelum mengambil putusan. Tahapan sidang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua yaitu pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir. a). Pemeriksaan Pendahuluan **3Sidang pemeriksaan pendahuluan** wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. **Presiden dan/atau Wakil Presiden** berhak untuk menghadiri **sidang pemeriksaan pendahuluan**, jika **Presiden dan/atau Wakil Presiden** tidak dapat menghadiri **Sidang Pemeriksaan Pendahuluan**, **Presiden dan/atau Wakil Presiden** dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pimpinan DPR dan/atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan seketika itu juga. Setelah dilengkapi dan/atau dilakukan perbaikan Mahkamah memerintahkan Pimpinan DPR untuk membacakan dan/atau menjelaskan permohonannya. Setelah pembacaan dan/atau penjelasan permohonan, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada **2Presiden dan/atau Wakil Presiden** atau kuasa hukum yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan. Ketua dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan. Pada pelaksanaan hukum acara kewenangan MK yang lain, **3sidang pemeriksaan pendahuluan** dilakukan oleh sidang panel hakim **yang terdiri dari 3 orang**. **Sidang Pemeriksaan Pendahuluan** bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Pada tahapan ini Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. Berkaitan dengan permohonan dalam perkara **1memutus pendapat DPR** atas tuduhan impeachment kepada **Presiden dan/atau Wakil Presiden** maka hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan

pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan kelengkapan administrasi diantaranya yaitu bukti-bukti. Dalam hal bukti-bukti Majelis Hakim memeriksa apakah bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan telah memadai untuk melakukan proses impeachment di MK. MK juga harus menetapkan standar **bukti permulaan yang cukup** sehingga proses pemeriksaan pendapat DPR dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Menurut UUD 1945 mengenai standar **bukti permulaan yang cukup** ini, MK harus mengacu pada standar bukti pada **hukum acara pidana** mengingat bahwa tuduhan impeachment adalah terutama berkaitan dengan perbuatan pidana **yang dilakukan oleh** Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK juga harus menetapkan jumlah bukti yang harus diajukan oleh DPR dalam permohonannya. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) dari 5 (lima) jenis **alat bukti yang** sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan **alat-alat bukti yang** sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Bilamana mengacu pada KUHAP maka timbul permasalahan yaitu apakah keterangan saksi dan/atau ahli yang disampaikan dalam rapat panitia khusus DPR dapat digolongkan pada **alat bukti yang** sah. Hal ini mengingat bahwa saksi dan ahli hanya dapat legitimasi didepan sidang. Apakah rapat panitia khusus DPR termasuk sebagai sidang yang dapat mengangkat saksi dan ahli? UU MK sendiri mengatur bahwa bila pemohon ingin mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan maka biodata saksi dan/atau ahli dapat dilampirkan dalam permohonan. Namun lampiran pengajuan nama saksi dan/atau ahli tidaklah termasuk dalam kualitas **alat bukti yang** harus dilampirkan dalam permohonan DPR. Keterangan saksi dan/atau ahli **yang diajukan pemohon** tersebut menjadi **alat bukti bagi** majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Kembali mengacu pada KUHAP, pada Pasal 187 KUHAP yang disebut surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai **dengan alasan**

yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; Dengan demikian, maka berita acara rapat pansus DPR dapat dijadikan alat bukti surat untuk dilampirkan pada permohonan. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Dalam kaitannya dengan proses impeachment, mungkin saja DPR menemukan keputusan atau surat penetapan yang dikeluarkan ²Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengarah pada tuduhan impeachment. Temuan DPR atas Analisis Proses Impeachment ¹Menurut UUD 1945 keputusan atau surat penetapan tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi permohonan ke MK. b). Pemeriksaan Persidangan Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno Majelis Hakim. Dalam persidangan majelis hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Pada Pasal 41 ayat (2) UU MK yang mengatur secara umum mengenai pemeriksaan persidangan disebutkan bahwa demi kepentingan pemeriksaan maka majelis hakim wajib untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan. Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah dan bersifat terbuka untuk umum. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu data dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana dalam peradilan pidana. Hanya saja posisi Presiden bukanlah berposisi sebagai terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai ¹pihak dalam perkara yang posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti "penuntut" dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, MK dapat secara objektif dan mendalam memeriksa dan ¹mengadili perkara yang diajukan DPR, dan terhindar dari kepentingan politik yang dapat saja subjektif dari DPR. Pembuktian dalam perkara pemakzulan di MK tidak persis sama dengan pembuktian dalam perkara pidana dan tidak pula seperti pembuktian dalam perkara perdata. Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi

syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.

3.3. Proses Impeachment Majelis Permusyawaratan Rakyat Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Tata cara Impeachment dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (Pasal 83) mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Peraturan Tata Tertib (Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI) Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usul pemberhentiannya didalam Rapat Paripurna Majelis. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka Majelis tetap mengambil putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengambilan Putusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-

kurangnya dari jumlah Anggota Majelis (kuorum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum. Dalam kondisi yang telah disebutkan di atas maka berlakulah prinsip Salus Populi Suprema Lex (suara rakyat adalah hukum tertinggi). 1. Dalam hal ini, MPR adalah wakil rakyat yang memutuskan paling akhir dan menentukan. Dalam hal MPR, tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan MK yang membenarkan pendapat DPR, karena MPR tidak menilai putusan MK. MPR hanya memutuskan apakah dengan pelanggaran yang dibuktikan dan dengan pertimbangan kemanfaatan bagi rakyat dan Negara, Presiden harus diberhentikan atau tidak perlu diberhentikan. Setelah selesai pemakzulan, Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden. Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat jelas adanya 3 lembaga yang terkait dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu sebagai berikut: 1. DPR melakukan dua tahapan yaitu pertama, melakukan pendakwaan (impeachment) untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi; kedua, meneruskan usul pemberhentian jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti seperti yang didakwakan oleh DPR. Proses pendakwaan dan pengusulan oleh DPR ke MPR ini lebih merupakan proses politik, karena DPR adalah lembaga politik. 2. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR yang merupakan forum privilegium dan lebih bersifat sebagai proses yuridis. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau tidak melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke

MPR. 3. MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai. Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden langsung dimakzulkan.

BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBUKTIAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN

Dalam membahas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh Presiden, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan makna final, mengikat dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, Praktek Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat Sebagai sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk melalui konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut juga terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (inkracht van gewijsde). Sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Jika di Peradilan Umum putusan hanya mengikat bagi para pihak berperkara (interparties) maka putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negatif legislator yang bersifat erga omnes. Makna mengikat berarti memiliki akibat hukum bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Terkait dengan prinsip negara hukum dimana tujuan utama dari suatu negara adalah terwujudnya supremasi hukum (supremacy of law), dimana untuk

mewujudkannya salah satunya adalah dengan menggunakan putusan hakim sebagai tolak ukur moral dan yuridis. Dengan demikian, dalam perkara penyelesaian impeachment, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengikuti alur ini. Oleh karena 1Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang terletak pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.²⁰ Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn²¹ sebagaimana yang telah dikemukakan di atas yang menyatakan bahwa wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa maka tepat pula jika dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yang amarnya menyatakan “membenarkan pendapat DPR”, dalam perkara impeachment ini dipatuhi 2oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dari jabatannya. 1Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR ini wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan atau Wakil Presiden. Sementara bagi anggota DPR sendiri, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait perkara impeachment tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 adalah bersifat final secara yuridis dan mengikat selaku pihak yang mengajukan permohonan. Mengikat dalam hal ini hanya untuk menyelenggarakan sidang paripurna untuk melanjutkan usul tersebut. Karena yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden tersebut adalah hanya melalui proses politik di MPR. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7B ayat (5), yaitu: “Apabila 2Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk

meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat." Lebih lanjut, dalam membicarakan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat maka putusan tersebut bersifat mengatur dan memaksa. Oleh karena itu, wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa, maka sudah tepat sebenarnya jika putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat, yang amarnya menyatakan "membenarkan pendapat DPR" dalam perkara impeachment yang nantinya dipatuhi oleh MPR yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya. Mengingat mekanisme pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, artinya keputusan MPR ditentukan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak, bukan berdasar pada putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, UUD NRI dalam Pasal 24C telah mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selengkapnya bunyi Pasal 24C UUD NRI 1945, sebagai berikut: Pasal 24C*** (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***) Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada uraian ketentuan undang-undang di atas maka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR dalam bagian yang berbeda dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya. Atas dasar itu maka muncul penafsiran atas pemisahan pencatuman tersebut adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah hal ini berdampak pada kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dan sifat putusannya? Pada ketentuan yang mengatur masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangan yang diatur dalam ayat (1) tersebut bersifat final. Dengan demikian, apakah hal ini berarti bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final? Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, maka ada dua macam kelompok pendapat yang menafsirkan hal tersebut.²² Kelompok pertama yang melihat bahwa pemisahan kewajiban dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah karena memang putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat. Landasan pemikiran kelompok pertama ini ialah, bilamana putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan proses impeachment ke MPR. Artinya, ada institusi lain setelah Mahkamah Konstitusi yang akan menilai pendapat DPR tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah kata akhir dalam proses impeachment ini, melainkan MPR melalui pengambilan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan bahan pertimbangan bagi MPR untuk memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden atau tidak.²³ Kelompok kedua ialah kelompok yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, artinya putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Meskipun demikian terdapat institusi MPR yang meneruskan pendapat DPR disertai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun MPR tidak dalam rangka melakukan review atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat yuridis. MPR hanya mengambil putusan dari sisi politis.²⁴ Terhadap persoalan sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini, Harjono menjelaskan, bahwa selama ini, salah satu pertanyaan orang terhadap Mahkamah Konstitusi adalah, mengapa putusannya harus bersifat final dan mengikat? Dalam artian mengapa tidak berlaku banding bagi

putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut Harjono, jika dimungkinkan adanya upaya banding, lalu kemana upaya banding tersebut dilakukan, jika ada banding berarti harus ada institusi lain di atasnya. Jika institusi tersebut diadakan, tentulah hal itu tidak lazim dan tidak umum. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi, tidak ada institusi yang di atasnya atau dibawahnya, kecuali jika Indonesia menganut sistem yang berlaku di Amerika Serikat di mana judicial review bisa diperankan di setiap tahapan peradilan sehingga prosesnya sama dengan perkara-perkara biasa. Hakikat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi yang utama atau yang inti yaitu menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara. Dua hal ini sejatinya menyangkut pendapat, bukan fakta. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya mengenai pendapat, bukan putusan atas dasar pemeriksaan fakta.²⁵ Perlibatan proses hukum dalam perkara impeachment dimaksudkan agar pemberhentian Presiden dan/wakil Presiden tidak sewenang-wenang, melainkan dilakukan secara objektif dan transparan, namun di sisi lain mekanisme ini berpotensi menimbulkan masalah, misalnya tidak ada jaminan jika putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan/atau wakil Presiden bersalah, akan diikuti oleh MPR. Ada kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi akan disamping oleh proses politik di MPR karena proses politik berjalan berdasarkan dukungan suara, bukan berdasarkan kebenaran materiil. Menurut Hamdan Zoelva,²⁶ apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah Presiden layak untuk dimakzulkan atau tidak dimakzulkan. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari Presiden setelah mendengarkan usulan pemakzulan dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan politik diantara anggota MPR saja yaitu apakah Presiden layak dimakzulkan atau tidak. Hal itu sangat bergantung pada suara mayoritas yaitu 2/3 (dua pertiga) suara anggota MPR dalam sidang istimewa MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota MPR. Pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final ialah tidak

adanya upaya hukum selanjutnya, selesai dan putusan itu tidak bisa diingkari. Mengikat artinya berakibat hukum bahwa para pihak yang terkait putusan harus menanggung akibat putusan itu. Seharusnya, dalam suatu Negara hukum, hukum yang salah satunya melalui putusan hakim, harus digunakan sebagai tolak ukur moral dan yuridis, sehingga dalam perkara impeachment, MPR harus mengikuti alur pemahaman seperti ini. Hamdan Zoelva menyatakan,²⁷ jika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR sedangkan putusan MPR berkebalikan, tidak memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden, maka dapat berimplikasi pada krisis yang berkepanjangan karena hubungan DPR dengan Presiden dan/atau wakil Presiden tidak harmonis lagi. Kalau demikian keadaan, maka Achmad Sodiki, menyatakan, Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR baik terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan seterusnya, dapat ditafsirkan terbalik menjadi, Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MR atas usul DPR sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Presiden dan/atau wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau bersalah. Lebih lanjut, Hamdan Zoelva mengatakan²⁸ putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang telah membenarkan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau telah bersalah tersebut tidak berpengaruh pada pemberhentian Presiden dengan kata lain tidak memiliki akibat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Terhadap putusan peradilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada ada-tidaknya badan yang berwenang secara hukum meninjau ulang putusan pengadilan tersebut serta ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan. Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon

dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.

2. Praktek Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Dalam membahas Praktek Impeachment terhadap Presiden Indonesia, penulis akan menguraikan kasus yang terjadi terhadap Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia akan tetapi pada akhirnya di makzulkan di pertengahan masa jabatannya. Sehingga muncul alasan-alasan atau kriteria untuk dilakukannya pemakzulan Presiden.

1. Kasus Soekarno

Sejak awal berlakunya demokrasi terpimpin, Soekarno sudah menunjukkan tanda-tanda otoritariannya. Di antaranya yang paling menonjol diawali dengan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian atas dasar Penetapan Presiden No. 4/1960, dibentuk DPRGR. Kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno sebagai Presiden merombak Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV yang juga menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRGR, Ketua dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA, dan Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Dengan demikian kedudukan keempat badan negara tersebut berada di bawah posisinya.²⁹ Setelah itu, akhirnya Soekarno melakukan upaya terakhir pada tanggal 22 Juni 1966 bersamaan dengan pelantikan pimpinan MPRS, dengan melakukan yang disebutnya sebagai pidato pertanggungjawaban sukarela.³⁰ DPRGR tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara pada Sidang Umum MPRS 1966 itu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya G 30S/PKI. Karenanya DPRGR saat itu mengajukan pernyataan pendapat kepada Presiden dan memorandum kepada MPRS yang menghendaki dilengkapinya pidato Nawaksara oleh Presiden. Atas dasar memorandum ini, maka diadakanlah Sidang

Istimewa MPRS untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Karena pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden Soekarno tidak dapat diterima, maka melalui Tap No. XXXIII/MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Wakil Presiden menggantikan posisi Presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, tidak berlaku. Karena saat itu tidak ada Wakil Presiden. Ketika itu MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai mandataris, telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya serta dinilai telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS (Pasal 1 dan 2 Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno). Suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno ke Soeharto ini, dengan demikian bukan karena alasan mangkat atau berhentinya Soekarno, melainkan karena kondisi yang dinilai sebagai tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Memang tidak ada definisi yang jelas mengenai hal ini. Namun penulis berkesimpulan bahwa dalam ketentuan maupun praktek ketatanegaraan, kondisi ini pada akhirnya digunakan sebagai alasan pemberhentian Presiden pada masa jabatannya. Walaupun tidak ada ukuran yang jelas mengenai alasan pemberhentian Presiden, tetapi pada prakteknya proses impeachment telah terjadi pada Presiden RI. Pada Ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu, ditegaskan pula bahwa penetapan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini semakin menegaskan bahwa forum privilegium sebagai proses penegakan hukum seorang Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan melalui peradilan pidana biasa pada saat yang bersangkutan masih menjabat, tidak diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun pada praktek ketatanegaraannya.³¹

2. Kasus Soeharto Menyusul aksi mahasiswa yang marak di tanah air yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kePresidenan. Pada tanggal 21 Mei 1998, penguasa 32 tahun semasa Orde Baru ini pun akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya. Saat itu kabinet dinyatakan demisioner dan kemudian jabatan Presiden

digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang disusul dengan pengangkatan sumpah jabatannya di hadapan Mahkamah Agung. Saat itu, terjadi euforia di kalangan masyarakat luas menyambut pengunduran diri Soeharto, termasuk sebagian kelompok yang kemudian mempertanyakan legitimasi kepemimpinan B.J. Habibie. Antara lain argumentasi yang kontra terhadap proses pergantian tersebut menyatakan bahwa Habibie tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk memegang kekuasaan Presiden. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dinyatakan bahwa salah satu alasan pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum habis masa jabatannya adalah karena atas permintaan sendiri. Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, berlakulah ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 juncto. Pasal 2 ayat 1 Tap MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, sehingga Habibie pun diambil sumpahnya di hadapan Mahkamah Agung, sehubungan dengan kondisi gedung MPR/DPR yang masih dipadati massa sehingga tidak memungkinkan menggunakannya untuk pengambilan sumpah dan janji Presiden yang baru. Dengan demikian status B.J. Habibie secara konstitusional sah sebagai Presiden RI yang menggantikan Soeharto sampai habis masa jabatannya. Di tengah perlakuan sewenang-wenang Soeharto, dalam kondisi ketatanegaraan yang normal, sesungguhnya ia berpeluang untuk diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya, bahkan jauh sebelum tahun 1998. Namun demikian, selain karena berhalangan tetap dan atas permintaan sendiri, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.³² 3. Kasus Abdurrahman Wahid Sesuai Pasal 7 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/1978 alasan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden di hadapan MPR adalah adanya pelanggaran haluan Negara yang dilakukan Presiden. Dalam ketetapan tersebut, tidak secara tegas menentukan alasan pemakzulan, kecuali alasan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Alasan pemakzulan terdapat dalam peraturan tata tertib MPR mengenai wewenang MPR untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden serta

memberhentikan ²Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan/atau UUD.³³ Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran haluan Negara menurut penjelasan ¹UUD NRI 1945 adalah baik pelanggaran terhadap UUD NRI 1945 maupun pelanggaran terhadap seluruh ketetapan-ketetapan MPR yang berlalu. Paling tidak ada dua alasan pokok pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid sebagaimana pertimbangan dalam memutuskan pemakzulan Presiden yaitu karena Presiden melakukan tindakan yang melanggar haluan Negara, menghambat proses konstitusional, karena tidak bersedia hadir, serta menolak memberikan pertanggungjawaban pada sidang istimewa MPR. Di samping itu, Presiden Abdurrahman Wahid dianggap ²telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi, karena mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.³⁴ Maklumat tersebut pada pokoknya berisi pembekuan MPR dan DPR dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun, serta pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.³⁵ Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat dianggap oleh MPR sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi,³⁶ karena menyangkut keberadaan ²lembaga Negara yang sangat penting dalam demokrasi, khususnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR adalah lembaga tertinggi ¹Negara yang memiliki wewenang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum status persidangan istimewa MPR mengambil sikap terlebih dahulu atas maklumat Presiden, yaitu menolak maklumat Presiden dan menganggapnya sebagai tindakan inkonstitusional. Pada sisi lain, tindakan Presiden yang secara tegas menolak menghadiri sidang istimewa dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada MPR, juga dianggap MPR sebagai tindakan yang jelas-jelas melanggar konstitusi yang mewajibkan Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Tampaknya penolakan Presiden menghadiri sidang istimewa berkaitan dengan tindakan Presiden mengeluarkan Maklumat untuk membekukan MPR, ¹sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada MPR. Alasan pemakzulan oleh MPR ini, ¹berbeda dengan

alasan DPR meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid terkait hasil laporan Pansus Bullogate dan Bruneigate yang menemukan adanya dugaan DPR atas keterkaitan Presiden dalam penyalahgunaan dana Yanatare Bulog dan Bantuan Brunei Darussalam. Lebih lanjut, dalam memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, ada dua pelanggaran hukum Negara yang dituduhkan oleh DPR dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu: a. Melanggar **1 UUD NRI 1945 pasal** mengenai sumpah jabatan Presiden. b. Melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.³⁷ Berdasarkan pada rangkaian peristiwa tersebut, MPR RI akhirnya memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001. 3. Implikasi **1 Putusan Mahkamah Konstitusi UUD NRI 1945 maupun UU** Mahkamah Konstitusi menyebutkan **kewajiban Mahkamah Konstitusi** untuk **memutus pendapat DPR** dalam bagian **yang berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi** Maka penafsiran atas pemisahan pancantuman ketentuan tersebut adalah bahwa **Mahkamah Konstitusi memiliki** empat kewenangan dan satu kewajiban. Permasalahannya adalah apakah pemisahan pencantuman ini juga berdampak pada kewenangan mengadili **Mahkamah Konstitusi dan** sifat putusannya? Pada ketentuan yang mengatur masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat **putusan Mahkamah Konstitusi atas** empat kewenangan tersebut bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah kewajiban **2 Mahkamah Konstitusi hanya** disebutkan bahwa **Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan.** Dengan demikian, apakah **1 hal ini berarti** bahwa **kewajiban Mahkamah Konstitusi** untuk **memberi putusan atas pendapat DPR** tidak pada tingkat pertama dan terakhir? Dan apakah **putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR** tidak

bersifat final? Sebelum berangkat pada pembahasan masalah kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta apakah sifat putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final pada perkara memutus pendapat DPR maka untuk mengerucutkan permasalahan perlu dipahami bahwa masalah-masalah tersebut hanya akan muncul apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat DPR. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Konstitusi telah menutup segala kemungkinan bagi DPR untuk melanjutkan proses impeachment ke MPR. Ada 2 (dua) macam pendapat yang menafsirkan hal ini. Kelompok Pertama yang melihat bahwa pemisahan kewajiban dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah karena memang putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat. Landasan pemikiran kelompok pertama ini adalah karena bilamana putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan proses impeachment ke MPR. Yang berarti bahwa ada institusi lain setelah Mahkamah Konstitusi yang menilai pendapat DPR tersebut. Dan putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah kata akhir dalam proses impeachment. MPR-lah yang memiliki kata akhir atas proses impeachment melalui keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota MPR dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kemudian akan timbul permasalahan adalah bilamana Keputusan yang diambil oleh suara terbanyak di MPR berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sifat final dan mengikat. Secara sosiologis, dampak atas perbedaan putusan di dua lembaga negara ini akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kelompok kedua yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR bersifat final dan mengikat. Artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan ini. Jadi meskipun ada institusi lain yang melanjutkan proses impeachment, yaitu MPR, maka institusi ini tidak melakukan review atas putusan Mahkamah Konstitusi yang

bersifat yuridis tapi menjatuhkan keputusan dari sisi politis karena menggunakan mekanisme pengambilan suara terbanyak sehingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dari sisi yuridis. Mengenai kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi maka sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kekuatan mengikat kepada MPR. Bilamana putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan keputusan yang diambil oleh MPR maka masih tersisa sebuah permasalahan yaitu apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga dia diberhentikan dari jabatannya? Dari perspektif bahwa yang menjadi obyek perkara dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR semata maka Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaku pelanggaran hukum tidak menjadi obyek dalam proses impeachment di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu proses peradilan di Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem.³⁸ Selain itu Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tata negara yang mengadili jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan Pengadilan Negeri adalah cabang peradilan dalam Mahkamah Agung yang mengadili pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa selayaknya pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan negeri (hakim tinggi bila mengajukan banding serta hakim agung bila mengajukan kasasi) dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut sehingga ada keselarasan putusan hukum antara Mahkamah Konstitusi dengan PN (PT maupun MA). Sehingga hakim pengadilan negeri (hakim tinggi maupun hakim agung) tidak melakukan review atas putusan Mahkamah Konstitusi. Terkecuali memang bilamana ditemukan bukti baru yang menguatkan kedudukan mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya,

maka tesis ini sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul impeachment presiden dalam perspektif negara hukum sebagai berikut: a. bahwa, perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK yaitu untuk mengklarifikasi apakah 2Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. b. bahwa 1akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh Presiden tidak sampai pada pemakzulan/pemberhentian presiden. Akan tetapi putusan MK tersebut bergantung pada rapat paripurna MPR. Dengan kata lain putusan MK yang telah memiliki kekuatan tetap dan sifatnya mengikat tidak serta merta presiden dapat di makzulkan/diberhentikan, akan tetapi semuanya itu bergantung pada rapat paripurna yang diadakan oleh MPR. 2. Saran Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai masukan kepada pemerintah dan lembaga negara yang lainnya. a. Dalam proses pemberhentian 1Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi disertai dengan adanya kewajiban MPR untuk memperhatikan sungguh-sungguh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menjamin pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilakukan semata-mata berdasarkan hukum. b. Perlu adanya penyempurnaan UUD NRI 1945, supaya proses impeachment Presiden dan Wakil Presiden diatur secara terperinci dan lebih imperatif. Sebaiknya pengambilan keputusan akhir berada pada Mahkamah Konstitusi supaya supremasi hukum tetap terjaga tanpa adanya intervensi politik dan kepentingan.

Sources

1	https://www.gurupendidikan.co.id/tugas-mk/ INTERNET 15%
2	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 INTERNET 11%
3	https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia INTERNET 2%